

**Tesis**  
**“PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG”**



**OLEH :**  
**HENDRA PERWIRA**  
**1120115049**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**2014**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**Judul Tesis : “PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG”**

**Nama : Hendra Perwira**


**NIM : 1120115049**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus tanggal 27 Maret 2014.

**Mengetahui**


**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. H. Yaswirman. MA**  
NIP. 195708011986031001

**Pembimbing II**




**Zefrizal Nurdin. SH., MH**  
NIP. 195709171984031002

**Ketua Program Magister Kenotariatan**



**Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH**  
NIP : 196911181994031002

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH**  
NIP : 196207181988111001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis (Tesis) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Padang, Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

(Hendra Perwira)

## ABSTRAK

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama kota Padang? Bagaimana pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang? Apakah akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami? Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Padang telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Untuk pengaturan mengenai perkawinan dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Bagi seorang suami (termasuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin) yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi. Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang dari putusan nomor 02XX/pdt.G/2013/PA.Pdg berjalan dengan baik. Dikarenakan ketika pelaku poligami menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama. Hubungan antara istri pertama dengan istri kedua tetap rukun. Akibat hukum dalam izin perkawinan poligami terhadap harta bersama, Pada umumnya dalam perkawinan di Indonesia khususnya di Padang terjadi percampuran harta, di mana harta bawaan masuk kedalam harta bersama sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini membuat perjanjian kawin merupakan salah satu tindakan pencegahan terjadinya sengketa terhadap harta bersama pada perkawinan poligami.

## ABSTRACT

Polygamy is a marriage of a husband with more than one wife at the same time . According to the Marriage Act before committing polygamy polygamy must first obtain permission from the Religious Court by filing an application for license in the Religious Polygamy . The problem consisted of : How polygamous marriage license application process in the Religious Padang ? How the implementation marriage polygamy polygamy after obtaining permission of the religious courts desert town ? Is the legal consequences of the joint property in polygamous marriages ? In this thesis using the methods used in conducting this research is socio-juridical then analyzed qualitatively and presented descriptively . Implementation of polygamy license application to the Court in accordance with the religion Padang Marriage Act is Article 4, paragraph 1, which states that a husband who will have more than one wife , he or she must apply for polygamy in the local religious court . For the regulation of marriage and polygamy for civil servants in Indonesia contained in Government Regulation . 10 Year 1983 on the Licensed Marriage and Divorce For Civil Servants in Article 4 paragraph ( 1 ) of Government Regulation Licensed Marriage and Divorce Civil Service , Civil Service , if a man would have wives more than one , it shall first obtain permission from the authorities ( leader / supervisor of the Civil Servants ) are authorized . For a husband ( including civil servants who have obtained a license ) who want more than a wives ( polygamy ) , must apply for permission in writing to the Court of polygamy . The application letter should memuat evidence and the reasons for the request for a full license to practice polygamy , and shall meet the requirements specified by the applicable law . Religious Court judge will grant the request if the reasons and the conditions are met to apply for polygamy . Implementation marriage polygamy polygamy after obtaining permission of the religious courts desert town of decision 02XX/pdt.G/2013/PA.Pdg numbers running well . Because when polygamist married for a second time based on the consent of the first wife . The relationship between the first wife with his second wife continued to get . As a result of the law permits polygamous marriages against joint property , generally in a marriage in Indonesia, especially in Padang mixing property occurs , where the default property entered into joint property so that it creates confusion between one another . In this case make the marriage covenant is one of the preventive measures against the joint property disputes in polygamous marriages .

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kekuatan lahir batin, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan maka penulis diwajibkan untuk menyusun karya tulis berupa tesis. Adapun judul yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini adalah “**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG**”.

Selesainya penulisan tesis ini, selain hasil kerja penulis, juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **H.Amir Dt. Batuah** (Alm), dan Ibunda **Hj. Animar** tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta doa yang tidak pernah henti diucapkan untuk keberhasilan penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak-kakak dan adik-adik serta seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan motivasi dan saran-saran yang membangun dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof, DR. H. Yaswirman, SH., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Zefrizal Nurdin, SH., MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Ferdi, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna membangun kesempurnaan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, SH. MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Bachtiar Abna, SH.,SU selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna membangun kesempurnaan tesis ini.
7. Jajaran Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

8. Seluruh staf biro Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2011 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya teman-teman lokal Reguler yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan dan semangat selama ini yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih mengandung berbagai kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati guna perbaikan tesis ini.

Akhir kata berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin....

Padang, Maret 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | i  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | ii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | v  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |    |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....              | 1  |
| B. Perumusan Masalah.....                         | 5  |
| C. Keaslian Penelitian .....                      | 5  |
| D. Tujuan Penelitian.....                         | 7  |
| E. Manfaat Penelitian.....                        | 7  |
| F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....         | 9  |
| G. Metode Penelitian .....                        | 17 |
| <b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b>                     |    |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....          | 21 |
| 1. Pengertian Perkawinan.....                     | 21 |
| 2. Asas Perkawinan .....                          | 22 |
| 3. Tujuan Perkawinan.....                         | 23 |
| 4. Hukum dan Syarat Perkawinan .....              | 27 |
| 5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri .....            | 31 |
| 6. Putusnya Perkawinan .....                      | 33 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Poligami .....           | 36 |
| 1. Pengertian Poligami .....                      | 36 |
| 2. Dasar Hukum Poligami.....                      | 40 |
| 3. Alasan-Alasan Dan Syarat-Syarat Poligami ..... | 41 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 4. Akibat Perkawinan Poligami ..... | 43 |
|-------------------------------------|----|

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Proses Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang .....                                 | 47 |
| B. Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang..... | 95 |
| C. Akibat hukum terhadap harta bersama pada Perkawinan Poligami ....                                     | 98 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran.....      | 103 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.<sup>1</sup>

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 47

adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Pemerintah membentuk suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan defenisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja ( karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara ) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

---

<sup>2</sup> Ahmad Ichsan, 1987, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>3</sup>

Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Adapun Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 32

perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini ”

Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenangan suami terhadap istrinya.

Berdasarkan abstraksi pemikiran diatas, maka terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya suatu penelitian terhadap izin perkawinan poligami

---

<sup>4</sup> A. Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, hlm. 7.

di Pengadilan Agama kota Padang, karena menurut penulis apabila dicermati lebih lanjut, sebenarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah proses permohonan izin perkawinan poligami di pengadilan agama kota padang, serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami tersebut.

## **B. Perumusan Masalah.**

1. Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama kota Padang ?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama kota Padang ?
3. Apakah akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami ?

## **C. Keaslian Penelitian.**

Penelitian mengenai Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah pernah di laksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Naufala Bamasymus pada tahun 2005 dengan judul “Peran Notaris Dalam Melindungi Hak-hak Istri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Hasil tulisannya menggambarkan bagaimana wewenang notaris dalam membuat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana peran notaris

dalam melindungi hak-hak istri pada perkawinan poligami melalui perjanjian perkawinan.

Penelitian oleh Erika Nurul pada tahun 2002 dengan judul “Tinjauan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Berpoligami Dari Pengadilan”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Dalam tulisannya menggambarkan bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukumnya apabila persetujuan tertulis dari istri ternyata merupakan hasil rekayasa suami serta perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada istri.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Sumarni tahun 2004 yang berjudul “Tinjauan Terhadap Alasan-alasan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama.” Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif. Pada program sarjana ilmu hukum Universitas Indonesia. Dalam tulisannya penulis menggambarkan mengenai bagaimanakah keabsahan status perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau keterangan palsu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto tahun 2006 Universitas Bung Hatta yang berjudul “Poligami Tidak Resmi Dalam Praktik Di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis sosiologis. Penulis membahas



mengenai apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan poligami di daerah tersebut.

Untuk itu penelitian yang Penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulangan dari peneliti sebelumnya. Dalam tesis yang berjudul “Pelaksanaan Izin Perkawinan Poligami Oleh Pengadilan Agama Kota Padang”. Dalam melakukan penelitian ini Penulis mencoba untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami serta bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dalam kasus tersebut. Apabila ternyata telah ada penelitian yang serupa, penulis berharap penelitian ini dapat saling melengkapi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama kota Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama kota Padang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum

perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengenai izin perkawinan poligami.

- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh para pihak yang ingin mengajukan izin poligami pada pengadilan agama khususnya kota Padang.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan aparatur negara sebagai gagasan baru yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.
- c. Dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, terutama sekali teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a) Teori Keadilan

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa'(4): 3 yang berbunyi:

*”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit dengan salah satunya harus berlaku adil.

Masalah keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikhotomi ( pemisahan ) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

1. Hukum dalam arti keadilan ( keadilan = iustitia ) atau ius / recht. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
2. Hukum dalam arti Undang-undang atau lex / wet kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “ hukum “ mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “ Undang-undang “ menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ hukum “ sebagai ius lebih fundamental daripada kata Undang-undang / lex, sebab kata hukum sebagai ius menunjukkan dengan mengikutsertakan

prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “ lex “ itu merupakan bentuk eksplisit dari “ ius “<sup>5</sup>

Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat ( rapport du droit, inbreng van recht ).<sup>6</sup>

Menurut Plato, keadilan ( justice ) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat ( proper soheres ) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.<sup>7</sup> Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ keadilan “ yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu<sup>8</sup>

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.<sup>9</sup>

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil

---

<sup>5</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.49

<sup>6</sup> Ibid. hlm.77

<sup>7</sup> Lili Rasjidi, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.18

<sup>8</sup> Ibid. hlm.19

<sup>9</sup> Ibid. hlm.123

itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.<sup>10</sup>

Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.

Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.

## **b) Teori Kepastian Hukum**

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>11</sup>

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan

---

<sup>10</sup> Majid Khadduri, alih bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm. 1

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, hlm. 56

adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).<sup>12</sup>

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.<sup>13</sup>

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeen Regels” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 136

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 155

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, yakni pihak suami dan pihak istri.

### **c) Teori Administrasi Hukum**

Menurut William, teori administrasi adalah sebagai berikut :

1. Teori deskriptif yaitu teori yang menggambarkan sesuatu yang nyata terjadi dalam organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori perspektif yaitu teori yang menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan publik dengan mengeksploitasi birokrasi.
3. Teori normatif yaitu teori yang mempersoalkan masalah peranan birokrasi. Apakah peranan tersebut dipandang dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik ataukah peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas atau dibatasi.

4. Teori asumptif yakni teori yang memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik-praktik administrasi.
  5. Teori instrumental adalah teori yang bermaksud melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen dengan menekankan pada alat, teknik dan peluang sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis.
- Sedangkan Herbert Simon mengatakan bahwa teori administrasi<sup>14</sup>

pada hakikatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan tidak rasional. Teori ini menurutnya juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas pada teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tidak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum. Jadi dapat dikatakan bahwa teori administrasi publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan masalah publik yang telah diuji kebenarannya melalui riset untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **2. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>15</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan,

---

<sup>14</sup> Gema Fitria, *Pelaksanaan Hak Nafkah dan Hak Waris dari Pernikahan Tidak Tercatat Pasca Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 di Kota Padang*, (Unand : Tesis, 2013) hlm. 17-18

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.



batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.<sup>16</sup>

Didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Jadi bila diperhatikan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana di sebutkan dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa karena pada hakikatnya segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata perkawinan itu semata-mata di dasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan-peraturan, dan dalam hal ini agama dapat di kesampingkan.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, hlm.4.

diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>17</sup>

Dalam hukum adat perkawinan diartikan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan saja tetapi juga menyangkut orang tua dan keluarga besar kedua belah pihak, bahkan kerabat mereka masing-masing. Ter Har mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan juga urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.

Di dalam agama Islam suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum yang telah ada, yakni apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut hukum Perdata perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama belum dianggap sah, hal ini dapat dilihat pada pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 11.

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Sociological Research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat dengan norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data berasal dari:

#### *a. Library Research*

Library Research ini dilakukan pada:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang;

4. Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. *Field Research*

Dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padang, Sumatera Barat.

Jenis data yang dikumpulkan

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2) Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi Penelitian diambil dari seluruh putusan dalam pelaksanaan permohonan izin perkawinan poligami oleh pengadilan agama kota Padang.

Sampel yang diambil adalah lima putusan dari lima putusan dalam pelaksanaan permohonan izin perkawinan poligami oleh pengadilan agama kota Padang dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

### b. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan Tanya jawab dengan pihak yang melakukan poligami pada putusan dan hakim di Pengadilan Agama Kota Padang yaitu Drs. H. Zainal Arifin, SH, MA. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih

dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

## 6. Pengolahan Data dan Analisis

### a. Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

### b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.